



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD MAHDUM alias PAIJO bin MULIYONO;
Tempat lahir : Jepara;
Umur / tahun lahir : 26 Tahun / 25 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kepuk RT.04 RW.01 Kec. Bangsri Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-185/M.3.32/Eoh.2/10/2022, tanggal 26 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa, tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa, tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Kamis tanggal 3 November 2022;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-69/JPARA/Eoh.2/09/2022 tanggal 8 November 2022, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAHDUM Alias PAIJO Bin MULIYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MAHDUM Alias PAIJO Bin MULIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Nopol : K-4707-IV, Th 2015, warna putih, Noka : MH1JFU110FK303269, Nosin : JFU1E-1302989, a.n FAHRURROZI, alamat Ds Banjaragung Rt 02/05 Kec. Bangsri Kab. Jepara;
 - 1 (satu) buah BPKB dari unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Nopol : K-4707-IV, Th 2015, warna putih;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. FAHRURROZI bin SURANI (alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD MAHDUM Alias PAIJO Bin MULIYONO dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-69/JPARA/Eoh.2/09/2022 tanggal 26 Oktober 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MAHDUM Alias PAIJO Bin MULIYONO Bersama-sama Sdr. JABRIK (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2021 atau dalam Tahun 2021 bertempat di rumah saksi M.FAHRURROZI Bin SURANI (Alm), di Desa Banjaragung Rt. 02 Rw. 05 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara atau sekitar tempat itu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa MUHAMMAD MAHDUM Alias PAIJO Bin MULIYONO ditelfon oleh Sdr. JABRIK (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian mengajak ketemuan di warung kucingan yang beralamat di Desa Krasak Bangsri Jepara, Kemudian Terdakwa dan Sdr. JABRIK mengobrol terlebih dahulu;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa dan Sdr. JABRIK berangkat dengan menggunakan sarana SPM Honda Beat milik Sdr. JABRIK, Setelah sampai di kuburan dekat lokasi yang dituju yaitu rumah saksi M. FAHRURROZI Bin SURANI (Alm) di Desa Banjaragung Rt. 02 Rw. 05 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yang jaraknya kurang lebih 40 (empat puluh) meter, kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa



Terdakwa dan Sdr. JABRIK menunggu situasi sepi lalu saat situasi sudah sepi Sdr. JABRIK langsung menuju belakang rumah saksi M.FAHRURROZI Bin SURANI (Alm) dengan cara mencongkel jendela rumah saksi M.FAHRURROZI Bin SURANI (Alm) dan Terdakwa bertugas mengawasi situasi dan kondisi di sekitaran rumah saksi M.FAHRURROZI Bin SURANI (Alm) yang jaraknya kurang lebih 40 (empat puluh) meter, Setelah Sdr. JABRIK berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Nopol : K-4707-IV, Th 2015, warna putih, Noka : MH1JFU110FK303269, Nosin : JFU1E-1302989, a.n FAHRURROZI, alamat Desa Banjaragung Rt 02/05 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara milik saksi M.FAHRURROZI Bin SURANI (Alm), kemudian Terdakwa di telfon oleh Sdr. JABRIK meginformasikan agar Terdakwa pergi meninggalkan areal lokasi kejadian kemudian Terdakwa dan Sdr. JABRIK menuju ke rumah terdakwa;

- Setelah sampai di rumah Terdakwa, Kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Nopol : K-4707-IV, Th 2015, warna putih, Noka : MH1JFU110FK303269, Nosin : JFU1E-1302989, a.n FAHRURROZI, alamat Ds Banjaragung Rt 02/05 Kec Bangsri Kab Jepara milik saksi M.FAHRURROZI Bin SURANI (Alm), Terdakwa pakai sehari-hari dan Sdr. JABRIK Terdakwa berikan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada saat terdakwa MUHAMMAD MAHDUM Alias PAIJO Bin MULIYONO dan Sdr. JABRIK mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Nopol : K-4707-IV, Th 2015, warna putih, Noka : MH1JFU110FK303269, Nosin : JFU1E-1302989, a.n FAHRURROZI, terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi M.FAHRURROZI Bin SURANI (Alm);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Nopol : K-4707-IV, Th 2015, warna putih, Noka : MH1JFU110FK303269, Nosin : JFU1E-1302989, a.n FAHRURROZI milik korban tersebut karena Terdakwa ingin memiliki spm milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD MAHDUM Alias PAIJO Bin MULIYONO dan Sdr. JABRIK, saksi M.FAHRURROZI Bin SURANI (Alm) (Korban) mengalami kerugian sekitar kerugian sekitar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kejadian tersebut saksi M. FAHRURROZI Bin SURANI (Alm) melaporkan ke Polisi supaya terdakwa di proses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD MAHDUM Alias PAIJO Bin MULIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. FAHRURROZI bin SURANI (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 wib di rumah milik saksi M.FAHRURROZI Bin SURANI (Alm) turut Ds Banjaragung Rt 02/05 Kec Bangsri Kab Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi M.FAHRURROZI;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Nopol : K-4707-IV, Th 2015, warna putih;
- Bahwa awalnya posisi sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di dapur dengan terkunci setang, beserta kunci spm yang ditaruh di almari dapur;
- Bahwa pada saat diambil sepeda motor tersebut, saksi sedang tidur dikamar dan tidak mengetahui proses pengambilan tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata jendela kamar rumah saksi ada bekas congkelan dan menurut saksi bahwa Tedakwa masuk melalui jendela tersebut dan keluar dengan membawa sepeda motor melalui pintu dapur;
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kedua sepeda motor dan Hp tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUSFIROTUN NI'MAH binti MUZAIYIN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi M.FAHRURROZI;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 wib di rumah milik saksi M.FAHRURROZI Bin SURANI (Alm) turut Ds Banjaragung

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 02/05 Kec Bangsri Kab Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi M.FAHRURROZI;

- Bahwa barang milik saksi M.FAHRURROZI yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Nopol : K-4707-IV, Th 2015, warna putih;
- Bahwa awalnya posisi sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di dapur dengan terkunci setang, beserta kunci spm yang ditaruh di almari dapur;
- Bahwa pada saat diambil sepeda motor tersebut, saksi sedang tidur dikamar dan tidak mengetahui proses pengambilan tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata jendela kamar rumah ada bekas congkelan dan menurut saksi bahwa Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan keluar dengan membawa sepeda motor melalui pintu dapur;
- Bahwa saksi M.FAHRURROZI tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kedua sepeda motor dan Hp tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi M.FAHRURROZI mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi A. FUAD KHUHLORI bin MUZAIYIN (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi M. FAHRURROZI bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 wib di rumah milik saksi M.FAHRURROZI Bin SURANI (Alm) turut Ds Banjaragung Rt 02/05 Kec Bangsri Kab Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi M.FAHRURROZI;
- Bahwa barang milik saksi M. FAHRURROZI yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Nopol : K-4707-IV, Th 2015, warna putih;
- Bahwa awalnya posisi sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di dapur dengan terkunci setang, beserta kunci spm yang ditaruh di almari dapur;
- Bahwa pada saat diambil sepeda motor tersebut, M. FAHRURROZI sedang tidur dikamar;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata jendela kamar rumah ada bekas congkelan dan menurut saksi bahwa Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan keluar dengan membawa sepeda motor melalui pintu dapur;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M.FAHRURROZI tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kedua sepeda motor;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi M.FAHRURROZI mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi AZIZ DESTA DWI CAHYO bin SUKONO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Jepara;
 - Bahwa berawal laporan dari saksi M. FAHRURROZI bahwa telah terjadi hilang sepeda motor pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 wib di rumah milik saksi M. FAHRURROZI Bin SURANI (Alm) turut Ds Banjaragung Rt 02/05 Kec Bangsri Kab Jepara;
 - Bahwa barang milik saksi M. FAHRURROZI yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Nopol : K-4707-IV, Th 2015, warna putih;
 - Bahwa selanjutnya sumber informen yang menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 warna putih Nopol : K-4707-IV milik korban saksi M FAHRURROZI tersebut sering digunakan oleh seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD MAHDUM Alias PAIJO Bin MULIYONO (Terdakwa);
 - Bahwa saat itu Saksi dan Team Resmob Polres Jepara langsung mencari keberadaan dari Terdakwa lalu Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib Saksi dan Team Resmob Polres Jepara langsung menuju ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan introgasi terkait 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 warna putih Nopol : K-4707-IV milik korban Saksi M FAHRURROZI tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengaku bisa mendapatkan sepeda motor tersebut karena sebelumnya telah melakukan pencurian bersama dengan Sdr. JABRIK (DPO);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor yaitu dengan mencongkel jendela kamar rumah korban, lalu masuk dan melakukan sepeda motor yang terparkir di dapur dimana kuncinya juga terdapat di atas almari dapur, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor keluar dari pintu belakang rumah;
 - Bahwa peran dari Terdakwa dalam perkara ini adalah menentukan lokasi / sasaran yang akan dituju dalam melakukan pencurian, mengendarai spm sarana yaitu Honda Beat milik Sdr. JABRIK saat menuju / pergi dari lokasi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dan mengawasi lingkungan sekitar serta menguasai sepeda motor tersebut;

- Bahwa peran dari Sdr. JABRIK (DPO) dalam perkara ini adalah sebagai eksekutor (masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JABRIK (DPO) telah melakukan pencurian beberapa kali diantaranya :
 - a. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna putih di wilayah Desa Bawu Kec Batealit Kab Jepara;
 - b. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125 warna merah di wilayah Desa Bawu Kec Batealit Kab Jepara;
 - c. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung kacer dan 1 (satu) buah handphone xiaomi di wilayah Desa Bawu Kec Batealit Kab Jepara;
 - d. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Honda Genio warna putih di wilayah Desa Banjaragung Kec Bangsri Kab Jepara;
 - e. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam di wilayah Desa Kepuk Kec Bangsri Kab Jepara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota polres Jepara karena melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 warna putih Nopol : K-4707-IV Th 2015 Noka : MH1JFU110FK303269 Nosin : JFU1E1302989 atas nama M FAHRURROZI Alamat : Ds. Banjaragung Rt.02 Rw.05 Kec. Bangsri Kab. Jepara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 wib di Ds Banjaragung Kec Bangsri Kab Jepara, Terdakwa bersama dengan Sdr. JABRIK (DPO) telah mengambil sepeda motor milik M. FAHRURROZI;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ditelfon oleh Sdr. JABRIK mengajak Terdakwa untuk melakukan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, lalu mengajak ketemuan di warung kucingan yang beralamat di Desa Krasak Bangsri Jepara;

- Bahwa keesokan harinya pada hari selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa dan Sdr. JABRIK berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. JABRIK dan Terdakwa menentukan lokasi pencurian tersebut dan sesampainya di kuburan dekat lokasi yang dituju (rumah korban), kemudian Terdakwa dan Sdr. JABRIK menunggu situasi sepi lalu saat situasi sudah sepi Sdr. JABRIK langsung menuju belakang rumah M. FAHRURROZI;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa di telfon oleh Sdr. JABRIK meginformasikan agar Terdakwa pergi meninggalkan areal lokasi kejadian, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian sepeda motor milik korban hasil curian tersebut saat itu Terdakwa pakai sehari-hari dan Sdr. JABRIK Terdakwa berikan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JABRIK (DPO) telah melakukan pencurian beberapa kali diantaranya :
 - a. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna putih di wilayah Desa Bawu Kec Batealit Kab Jepara;
 - b. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125 warna merah di wilayah Desa Bawu Kec Batealit Kab Jepara;
 - c. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung kacer dan 1 (satu) buah handphone xiaomi di wilayah Desa Bawu Kec Batealit Kab Jepara;
 - d. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Honda Genio warna putih di wilayah Desa Banjaragung Kec Bangsri Kab Jepara;
 - e. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam di wilayah Desa Kepuk Kec Bangsri Kab Jepara;
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam perkara ini adalah menentukan lokasi / sasaran yang akan dituju dalam melakukan pencurian, mengendarai spm sarana yaitu Honda Beat milik Sdr. JABRIK saat menuju / pergi dari lokasi kejadian dan mengawasi lingkungan sekitar serta menguasai sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran dari Sdr. JABRIK (DPO) dalam perkara ini adalah sebagai eksekutor (masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. JABRIK (DPO) yang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Nopol : K-4707-IV, Th 2015, warna putih, Noka : MH1JFU110FK303269, Nosin : JFU1E-1302989, a.n FAHRURROZI, alamat Ds Banjaragung Rt 02/05 Kec. Bangsri Kab. Jepara;
- 1 (satu) buah BPKB dari unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Nopol : K-4707-IV, Th 2015, warna putih;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota polres Jepara karena melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 warna putih Nopol : K-4707-IV Th 2015 Noka : MH1JFU110FK303269 Nosin : JFU1E1302989 atas nama M FAHRURROZI Alamat : Ds. Banjaragung Rt.02 Rw.05 Kec. Bangsri Kab. Jepara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 wib di Ds Banjaragung Kec Bangsri Kab Jepara, Terdakwa bersama dengan Sdr. JABRIK (DPO) telah mengambil sepeda motor milik M. FAHRURROZI;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ditelfon oleh Sdr. JABRIK mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu mengajak ketemuan di warung kucingan yang beralamat di Desa Krasak Bangsri Jepara;
- Bahwa keesokan harinya pada hari selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa dan Sdr. JABRIK berangkat dengan menggunakan sepeda

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat milik Sdr. JABRIK dan Terdakwa menentukan lokasi pencurian tersebut dan sesampainya di kuburan dekat lokasi yang dituju (rumah korban), kemudian Terdakwa dan Sdr. JABRIK menunggu situasi sepi lalu saat situasi sudah sepi Sdr. JABRIK langsung menuju belakang rumah M. FAHRURROZI;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa di telfon oleh Sdr. JABRIK meginformasikan agar Terdakwa pergi meninggalkan areal lokasi kejadian, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian sepeda motor milik korban hasil curian tersebut saat itu Terdakwa pakai sehari-hari dan Sdr. JABRIK Terdakwa berikan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JABRIK (DPO) telah melakukan pencurian beberapa kali diantaranya :
 - a. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna putih di wilayah Desa Bawu Kec Batealit Kab Jepara;
 - b. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125 warna merah di wilayah Desa Bawu Kec Batealit Kab Jepara;
 - c. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung kacer dan 1 (satu) buah handphone xiaomi di wilayah Desa Bawu Kec Batealit Kab Jepara;
 - d. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Honda Genio warna putih di wilayah Desa Banjaragung Kec Bangsri Kab Jepara;
 - e. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam di wilayah Desa Kepuk Kec Bangsri Kab Jepara;
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam perkara ini adalah menentukan lokasi / sasaran yang akan dituju dalam melakukan pencurian, mengendarai spm sarana yaitu Honda Beat milik Sdr. JABRIK saat menuju / pergi dari lokasi kejadian dan mengawasi lingkungan sekitar serta menguasai sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran dari Sdr. JABRIK (DPO) dalam perkara ini adalah sebagai eksekutor (masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. JABRIK (DPO) yang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu M. FAHRURROZI;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi M. FAHRURROZI mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
7. Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah MUHAMMAD MAHDUM alias PAIJO bin MULIYONO, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota polres Jepara karena melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 warna putih Nopol : K-4707-IV Th 2015 Noka : MH1JFU110FK303269 Nosin : JFU1E1302989 atas nama M. FAHRURROZI Alamat : Ds. Banjaragung Rt.02 Rw.05 Kec. Bangsri Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 wib di Ds Banjaragung Kec Bangsri Kab Jepara, Terdakwa bersama dengan Sdr. JABRIK (DPO) telah mengambil sepeda motor milik M. FAHRURROZI;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ditelfon oleh Sdr. JABRIK mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu mengajak ketemuan di warung kucingan yang beralamat di Desa Krasak Bangsri Jepara dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa dan Sdr. JABRIK berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. JABRIK dan Terdakwa menentukan lokasi pencurian tersebut dan sesampainya di kuburan dekat lokasi yang dituju (rumah korban), kemudian Terdakwa dan Sdr. JABRIK menunggu situasi sepi lalu saat situasi sudah sepi Sdr. JABRIK langsung menuju belakang rumah M. FAHRURROZI;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor milik M. FAHRURROZI kemudian Terdakwa di telfon oleh Sdr. JABRIK meginformasikan agar Terdakwa pergi meninggalkan areal lokasi kejadian, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian sepeda motor milik M. FAHRURROZI hasil curian tersebut saat itu Terdakwa pakai sehari-hari dan Sdr. JABRIK Terdakwa berikan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama Sdr. JABRIK (DPO) telah berhasil mengambil atau memindahkan barang milik saksi M. FAHRURROZI yang semula berada di dalam rumah, sehingga unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. JABRIK (DPO) berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Nopol : K-4707-IV, Th 2015, warna putih, Noka : MH1JFU110FK303269, Nosin : JFU1E-1302989, a.n FAHRURROZI, alamat Ds Banjaragung Rt 02/05 Kec. Bangsri Kab. Jepara adalah milik saksi M. FAHRURROZI, dengan demikian barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-2 pada pokoknya Terdakwa dan Sdr. JABRIK memang memiliki niat untuk mengambil barang tersebut, yaitu awalnya pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ditelfon oleh Sdr. JABRIK mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan keesokan harinya pada hari selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa dan Sdr. JABRIK berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. JABRIK dan Terdakwa menentukan lokasi pencurian tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. JABRIK menunggu situasi sepi lalu saat situasi sudah sepi Sdr. JABRIK langsung menuju belakang rumah M. FAHRURROZI kemudian setelah berhasil mendapatkan sepeda motor milik M. FAHRURROZI kemudian Sdr. JABRIK mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan untuk Terdakwa pakai sehari-hari selanjutnya Terdakwa memberikan Sdr. JABRIK uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. JABRIK (DPO) yang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu M. FAHRURROZI;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi M. FAHRURROZI mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut seakan-akan barang-barang yang diambil tersebut adalah milik Terdakwa atau Sdr. JABRIK, dengan demikian Mejlis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHP waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu adalah pada pukul 03.30 wib dan proses pengambilan barang-barang tersebut sebagaimana diuraikan di unsur ke-2 di atas;

Menimbang, bahwa pada saat jam 03.30 wib maka diketahui bahwa matahari sudah terbenam, dengan demikian unsur ke-5 yaitu "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa makna pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yakni harus dilakukan secara turut serta melakukan bukan hanya sekedar dalam hal pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 di atas, maka telah jelas bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut telah dibantu oleh Sdr. JABRIK (DPO) yang telah memiliki peran masing-masing yaitu peran dari Terdakwa dalam perkara ini adalah menentukan lokasi / sasaran yang akan dituju dalam melakukan pencurian, mengendarai spm sarana yaitu Honda Beat milik Sdr. JABRIK saat menuju / pergi dari lokasi kejadian dan mengawasi lingkungan sekitar serta menguasai sepeda motor tersebut sedangkan peran dari Sdr. JABRIK (DPO) dalam perkara ini adalah sebagai eksekutor (masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. JABRIK (DPO) telah melakukan pencurian beberapa kali diantaranya :

- a. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna putih di wilayah Desa Bawu Kec Batealit Kab Jepara;
- b. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125 warna merah di wilayah Desa Bawu Kec Batealit Kab Jepara;
- c. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung kacer dan 1 (satu) buah handphone xiaomi di wilayah Desa Bawu Kec Batealit Kab Jepara;
- d. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Honda Genio warna putih di wilayah Desa Banjaragung Kec Bangsri Kab Jepara;
- e. Pada tahun 2021 Terdakwa dan Sdr. JABRIK melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam di wilayah Desa Kepuk Kec Bangsri Kab Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur ke-6 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur "Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut menggunakan kata “atau”, sehingga apabila salah satu dari elemen dari unsur tersebut telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya karena sudah terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa untuk masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela rumah sehingga jendela rumah menjadi rusak;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. JABRIK yang berhasil mengambil barang tersebut dengan cara merusak jendela, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-7 yaitu “merusak” dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukhan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Nopol : K-4707-IV, Th 2015, warna putih, Noka : MH1JFU110FK303269, Nosin : JFU1E-1302989, a.n FAHRURROZI, alamat Ds Banjaragung Rt 02/05 Kec. Bangsri Kab. Jepara.
- 1 (satu) buah BPKB dari unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Nopol : K-4707-IV, Th 2015, warna putih;

oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi M. FAHRURROZI Bin SURANI (alm) maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAHDUM alias PAIJO bin MULIYONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Nopol : K-4707-IV, Th 2015, warna putih, Noka : MH1JFU110FK303269, Nosin : JFU1E-1302989, a.n FAHRURROZI, alamat Ds Banjaragung Rt 02/05 Kec. Bangsri Kab. Jepara;
 - 1 (satu) buah BPKB dari unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Nopol : K-4707-IV, Th 2015, warna putih;Dikembalikan kepada saksi M. FAHRURROZI bin SURANI (alm);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H. dan JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu PURWANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri BASUKI EKO YULIANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara serta di hadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

PURWANTO, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Jpa